

BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Atas dasar *Legal Issues* yang telah disusun pada bab sebelumnya, dengan ini penulis Legal Memorandum hendak menjabarkan tentang bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan yang telah disusun. Bahan hukum yang digunakan antara lain ialah bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber literatur dan dokumen baik dari buku pustaka ataupun pendapat para ahli; dan terakhir bahan hukum tersier yang didapatkan dari sumber kamus bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1)

”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 H ayat (1)

”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (3)

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365

” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 153A

- (1) *Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.*
- (2) *Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 6

”Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”

Pasal 145 ayat (1)

”Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.”

Pasal 158

”Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5).”

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 54 ayat (1)

”Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Pasal 87

”Setiap penanggung jawab usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum terhadap lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan maka harus membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.”

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a) berbentuk badan hukum;

- b) *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c) *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Pasal 2 ayat (1) huruf b

Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas :

- a) *Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan*
- b) *Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.*

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin untuk :

“Melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.”

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 2

”Pemulihan lingkungan hidup adalah tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya.”

Pasal 1 angka 4

”Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 1 angka 5

”Ganti kerugian adalah biaya yang harus di tanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.”

Pasal 3

”Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau*
- b. membayar ganti kerugian.”*

Pasal 4

”Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;*
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.”*

Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4)

(1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a) kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;*
- b) kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;*
- c) kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;*
- d) biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan hidup dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;*
- e) kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau*
- f) kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*

- (2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang:
- a) bersifat tetap; dan
 - b) bersifat tidak tetap.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.
- (4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

B. Bahan Hukum Sekunder

1. Pemenuhan Hak Yuridis

Pemenuhan memiliki arti yang dijabarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia² yaitu suatu proses atau cara atau sebuah perbuatan untuk memenuhi sesuatu. Terkait dengan hal pemenuhan hak, perlu ditekankan bahwa dalam penulisan *Legal Memorandum* ini, hak yuridis yang menjadi dasar yaitu berdasarkan ketentuan dalam hukum Perdata disertai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Berdasarkan Kamus Hukum, arti kata yuridis diambil dari kata *Yuridisch*³ yang memiliki pengertian yakni ”menurut hukum atau dari segi hukum.” Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pemenuhan, <https://kbbi.web.id/penuh> , diakses Sabtu 25 Maret 2023, pk1.13,00 WIB.

³ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.651

⁴ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

Arti dari hak menurut Soerjono Soekanto⁵, masih dibagi menjadi dua yaitu hak searah atau hak relatif dimana arti dari hak ini ialah yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian. Sedangkan hak jamak arah atau hak absolut ialah hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material. Pandangan Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro⁶, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

2. Kegiatan Pertambangan Ilegal

Pendapat Abrar Saleng⁷ dalam bukunya menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga

⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.24

⁶ Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.4

⁷ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.90

⁸ Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.77.

keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

3. Perseroan Perseorangan

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan Belanda yaitu *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).⁹ Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan¹⁰ yaitu pertama

⁹ Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan "Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum"*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.12

¹⁰ Agus Sardjono dkk, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.27

adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha; kedua yaitu badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu; ketiga yaitu badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan; dan keempat yaitu adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah perusahaan yang dimiliki swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dalam bidang perekonomian. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma, dan persekutuan Komanditer yang diatur dalam KUHD.¹¹ Pada perusahaan non badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum adalah¹² orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga, ketika terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, bentuk pertanggungjawabannya bersifat pribadi untuk keseluruhan sampai ke harta pribadi pemilik badan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum, harta kekayaannya tercampur dengan harta pribadi para pengurus, akibatnya jika perusahaan tersebut pailit maka harta pengurus atau anggotanya ikut tersita.

¹¹ Yohana, "Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum", *Jurnal Mercatoria*, Volume 8 Nomor 1/Juni 2015, hlm.50

¹² Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan "Bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35

Lain hal dengan perusahaan perseorangan (perseroan perseorangan) yang merupakan perseroan yang didirikan oleh 1 orang dan telah memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Pengertian tersebut didukung dengan ketentuan yang telah disebutkan melalui bahan hukum primer sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu bahwa perseroan perorangan dapat didirikan oleh 1 orang dengan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Aturan lain yang mengatur terkait dengan perseroan perseorangan yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sebuah perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Adapun modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit dua puluh lima persen yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam waktu paling lama enam puluh hari hari terhitung sejak tanggal dibuatnya akta pendirian perseroan untuk perseroan atau pada tanggal pendirian

untuk perseroan perorangan. Syarat daftar perseroan perorangan dijelaskan dalam aturan yang sama, perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu bagi yang berusia paling rendah tujuh belas tahun dan cakap hukum.

Adapun perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Selanjutnya, perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud diumumkan oleh Menkumham dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

4. Penduduk

Arti kata penduduk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya).¹³ Penduduk merupakan penjabaran arti dari sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Penduduk, <https://kbbi.web.id/penduduk> , diakses Minggu 13 Agustus 2023

¹⁴ Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singing", *JOM Fekon*, Volume IV , Nomor 1, Februari 2017, hlm.109.

5. Ganti Kerugian

Ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang merugikan berupa ganti rugi atas hak-hak pihak yang dirugikan dalam bentuk ganti rugi materiil atau immateriil.¹⁵ Ganti rugi menurut KBBI ialah uang yang diberikan untuk memulihkan kerugian yang dialami seseorang.¹⁶ Pada konteks hukum Perdata, dikemukakan pendapat Yahya Harahap bahwa ganti rugi ialah hal yang harus dilakukan terhadap “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.¹⁷



¹⁵ Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan", *Jurnal Analogi Hukum* 2, Universitas Warmadewa, hlm. 226.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.1, Pengertian Ganti Rugi, <https://kbbi.web.id/ganti> , diakses Selasa 12 Juli 2022.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2001, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.66